



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT SWATCH GROUP INDONESIA
PEMILIK MEREK TERDAFTAR JAM TANGAN OMEGA AKIBAT
PENGUNAAN TANPA HAK**

***LEGAL PROTECTION FOR PT SWATCH GROUP INDONESIA OMEGA
OWNED REGISTERED HOLDERS HAVING USE OF RIGHTS***

Oleh

MEGA PURNAMASARI

NIM.150710101328

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT SWATCH GROUP INDONESIA
PEMILIK MEREK TERDAFTAR JAM TANGAN OMEGA AKIBAT
PENGUNAAN TANPA HAK**

*LEGAL PROTECTION FOR PT SWATCH GROUP INDONESIA OMEGA
OWNED REGISTERED HOLDERS HAVING USE OF RIGHTS*

MEGA PURNAMASARI

NIM. 150710101328

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

Fiat Justitia Ruat Caelum

“Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)¹



¹ <https://njw1969.wordpress.com/2015/02/02/kata-mutiara-bahasa-latin/>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Misnadi, S.H.,M.H. dan Ibunda Ribkah, S.H., atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta kasih dan juga kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi sebuah kekuatan dan motivasi penulis menuntaskan studi dan juga menghantarkan penulis meraih cita-cita.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak tingkat taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas ilmu dan tuntunannya;

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT SWATCH GROUP INDONESIA
PEMILIK MEREK TERDAFTAR JAM TANGAN OMEGA AKIBAT
PENGUNAAN TANPA HAK**

***LEGAL PROTECTION FOR PT SWATCH GROUP INDONESIA OMEGA
OWNED REGISTERED HOLDERS HAVING USE OF RIGHTS***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANDONO S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT SWATCH GROUP INDONESIA
PEMILIK MEREK TERDAFTAR JAM TANGAN OMEGA AKIBAT
PENGUNAAN TANPA HAK**

Oleh :

Mega Purnamasari
NIM. 150710101328

Dosen Pembimbing Utama



Mardi Handono S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Nurul Ghafron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 18

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Edi Wahjuni., S.H., M.Hum
NIP. 1968112302003122001

Sekretaris Dosen Penguji



Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

Mardi Handono S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.

NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Purnamasari
NIM : 150710101328
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT SWATCH GROUP INDONESIA PEMILIK MEREK TERDAFTAR JAM TANGAN OMEGA AKIBAT PENGGUNAAN TANPA HAK** adalah benar-benar hasil karya sendiri, terkecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan juga belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Desember 2018

Yang Menyatakan,



Mega Purnamasari

NIM. 150710101328

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT SWATCH GROUP INDONESIA PEMILIK MEREK TERDAFTAR JAM TANGAN OMEGA AKIBAT PENGGUNAAN TANPA HAK.**

Penulisan skripsi ini adalah tugas akhir yang menjadi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan juga mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan juga bimbingan akademik kepada penulis;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Misnadi, S.H.,M.H. dan Ibunda Ribkah, S.H. terimakasih atas segala perjuangan dan juga dukungan moril maupun material yang telah diberikan kepada penulis, kasih sayang, kesabaran dan do'a yang tidak ada hentinya kepada penulis selama ini. Terima kasih juga untuk kakakku Moch. Iqbal, S.H. dan dr. Shinta Ayu Koerniawaty yang senantiasa memberikan dukungan, nasehat, semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis dan hal lain-lain yang tidak bisa penulis ungkapkan serta keponakan penulis Sabrina Najwa Maharani yang selalu memberikan keceriaan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi penulis;
9. Seluruh sahabatku tersayang Ananda Sovililla, Mita Ayu Nanda, Syavira Kurnia Dewi, Amira Inaz, Afifah Salshabilla, Mbak Miftakhur Rizqiah, Nuke Trisa, Dina Permatasari, Dini Permatasari, Ainun Lidya, Linda Kartika, Lia Nur dan Siti Nurkholifa terimakasih atas semangat, motivasi, dan hiburannya selama ini;
10. Keluarga besar *Civil Law Community* (CLC) 2018/1019 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, semangat dan juga do'anya;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2014, terima kasih atas doa dan dukungannya;

12. Teman-temanku Nindea, Rilis, Laili, Nia, Andri, Dimas, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan juga memberikan motivasi untuk penulis;
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dukungan dan juga semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap supaya skripsi yang penulis kerjakan dapat memberikan suatu manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 3 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Merek merupakan suatu basis dalam sebuah perdagangan modern. Dikatakan menjadi basis itu sendiri karena merek merupakan dasar dalam perkembangan perdagangan yang sudah modern yang mana hal ini dapat digunakan untuk lambang, nama baik, standar dan mutu dari merek itu sendiri, sarana untuk dapat memasuki segala suatu jenis pasar dan juga diperdagangkan dalam menggunakan sebuah jaminan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan dengan cara menggunakan tanpa hak Hak merek terdaftar milik orang lain untuk mendapatkan sebuah keuntungan, seperti halnya kasus penggunaan tanpa hak Merek Terdaftar Jam Tangan Omega dan telah terjadi penggerebakan yang dilakukan oleh Timnas Haki di Discovery Shopping Mall Bali dan menemukan pelaku usaha yang terbukti menjual merek Terdaftar jam Tangan Omega. Jam tangan omega adalah jam tangan merek terkenal dari Negara *Swiss* dan sudah didaftarkan di Negara Indonesia yang hingga pada saat ini pemegang lisensi pemilik merek terdaftar jam tangan omega tersebut adalah PT. Swatch Group. Penjualan jam tangan omega itu sendiri tidak sembarangan melainkan terdapat *Store* resmi bernama *Omega Boutique* yang sudah tersebar diseluruh Indonesia dan juga jam tangan omega original hanya dijual di *Omega Boutique* tersebut. Selain dari hal itu, penjualan diluar *Omega Boutique* bukan produk original dari PT. Swatch Group, tentunya hal ini merupakan suatu pelanggaran merek yang dapat mengakibatkan PT. Swatch Group ini merasa dirugikan kepentingannya sebagai pemegang lisensi jam Tangan Omega yang ada di Indonesia dan juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT SWATCH GROUP INDONESIA PEMILIK MEREK TERDAFTAR JAM TANGAN OMEGA AKIBAT PENGGUNAAN TANPA HAK”**. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada dua, yaitu: (1) Apa Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha jam Tangan yang Menggunakan Tanpa Hak Merek Terdaftar Jam Tangan Omega? (2) Apa upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemilik merek Jam Tangan Omega apabila terjadi Pelanggaran Merek jam Tangan Omega ? Tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hukum, dan analisis bahan hukum.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, yang mana dari pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Selanjutnya yang kedua mengenai Akibat hukum terkait dengan pengertian akibat hukum, yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga mengenai merek, pengertian merek, ruang lingkup merek, yang mana dari pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang keempat mengenai merek terdaftar, pengertian merek terdaftar, cara pendaftaran merek, yang mana dari pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kelima mengenai jam tangan omega terkait dengan sejarah jam tangan omega.

Pada pembahasan skripsi ini menjelaskan yaitu *pertama* Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha jam Tangan yang Menggunakan Tanpa Hak Merek Terdaftar Jam Tangan Omega? Penggunaan tanpa hak tersebut telah melanggar ketentuan pasal 83 dan 100 Undang-Undang 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana dapat diajukan dengan menggunakan gugatan perdata maupun pidana. *kedua*, Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemilik merek Jam Tangan Omega apabila terjadi Pelanggaran Merek jam Tangan Omega? Upaya penyelesaian dapat dilakukan dengan cara litigasi (di pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).

Kesimpulan atas jawaban-jawaban permasalahan yang telah ditemukan yaitu Apa Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha jam Tangan yang Menggunakan Tanpa Hak Merek Terdaftar Jam Tangan Omega yaitu Akibat hukum yang timbul dari penggunaan tanpa hak pemilik merek terdaftar jam tangan omega oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu pelanggaran yang didasari pada itikad yang tidak baik dalam perdagangan barang dan juga akibat hukum yang akan timbul apabila terdapat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan merek milik orang lain dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemilik merek Jam Tangan Omega apabila terjadi Pelanggaran Merek jam Tangan Omega yaitu upaya melalui non litigasi dan litigasi, yang dilakukan di pengadilan niaga. Saran yang dapat diberikan yaitu *Pertama*, Hendaknya pemerintah agar segera menerbitkan peraturan yang terkait dengan merek terkenal, suatu merek dapat diklasifikasi sebagai merek yang terkenal. *Kedua*, Hendaknya masyarakat yang berperan sebagai konsumen agar lebih aktif dalam menanggulangi pelanggaran merek. Dan *ketiga*, Hendaknya Pemilik merek jam tangan omega atau penerima lisensi yaitu PT. Swatch Group Indonesia menggunakan jalur litigasi atau non litigasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5

1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.5 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.6 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	11
2.2 Akibat Hukum	11
2.2.1 Pengertian Akibat Hukum	12
2.3 Merek	13
2.3.1 Pengertian Merek.....	13
2.3.2 Jenis-jenis Merek	14
2.4 Merek Terdaftar	16
2.4.1 Pengertian Merek Tetdaftar	16
2.4.2 Cara Pendaftaran Merek.....	17
2.5 Jam Tangan Omega	19

BAB 3 PEMBAHASAN 21

3.1 Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha jam Tangan yang Menggunakan Tanpa Hak Merek Terdaftar Jam Tangan Omega.....21

3.2 Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemilik merek Jam Tangan Omega apabila terjadi Pelanggaran Merek jam Tangan Omega.....30

BAB 4 PENUTUP..... 52

4.1 Kesimpulan 53

4.2 Saran..... 54


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perbedaan Jam Tangan Omega Original dan Jam Tangan Omega Replika.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang modern di dalam suatu struktur masyarakat yang ada di sektor ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang penting. Seringkali masyarakat banyak menghadapi sebuah problematika Hak Atas Kekayaan Intelektual atau disebut dengan (*Intellectual Property Rights*) yang berupa pelanggaran hak atas suatu merek. Tindakan yang harus di lakukan dalam hal ini adalah diadakannya sebuah perlindungan dan penegakan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual suatu merek, rahasia dagang, desain Industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan juga varietas tanaman. Hal ini ditujukan untuk memacu sebuah penemuan baru yang terdapat di bidang teknologi secara seimbang dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan juga konsumen. Merek merupakan salah satu bentuk dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sudah di pergunakan selama ratusan tahun yang lalu dalam dunia Perdagangan. Suatu objek terhadap merek merupakan karya yang berupa sebuah tanda baik itu tulisan, kombinasi tulisan dan gambar.

Era Perdagangan seperti saat ini, merek merupakan suatu basis dalam sebuah perdagangan modern. Dikatakan menjadi basis itu sendiri karena merek merupakan dasar dalam perkembangan perdagangan yang sudah modern yang mana hal ini dapat digunakan untuk lambang, nama baik, standar dan mutu dari merek itu sendiri, sarana untuk dapat memasuki segala suatu jenis pasar dan juga diperdagangkan dalam menggunakan sebuah jaminan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Merek sendiri dapat mempermudah konsumen untuk membedakan suatu produk yang akan di beli oleh konsumen dengan produk yang lain dikarenakan hal ini berkaitan dengan kepuasan, kualitas dan juga suatu kebanggaan ataupun atribut lain yang melekat pada merek tersebut.²

² Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung: PT Alumni, hlm.2 .

Merek yang sudah terkenal bisa memancing kecurangan yang dapat dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan cara menggunakan tanpa hak merek terkenal. Hal ini merupakan pelanggaran dan juga kejahatan ekonomi terhadap suatu merek itu sendiri yang akan menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat yang mana, hal seperti ini akan menghalangi tumbuh dan juga perkembangan bangsa yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Hal ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah untuk melakukan suatu tindakan berupa pembenahan dalam setiap yang berkaitan dengan merek dengan cara memberikan upaya perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya yang telah dikorbankan untuk membangun reputasi perusahaan dalam wujud merek. Adanya suatu peraturan, yang mana peraturan tersebut merupakan suatu peraturan yang dapat memberikan adanya jaminan perlindungan hukum dan juga kepastian hukum terlebih dalam bidang merek yang saat ini sangat dibutuhkan. Di Indonesia, Undang-Undang Merek di atur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan ini di buat untuk memberikan upaya perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi yang ada di Indonesia dan juga agar terciptanya persaingan usaha yang sehat, dikarenakan merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya di dalam pemasaran produk.

Tindakan penggunaan tanpa hak dari suatu merek yang sudah dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang curang yang mana hal ini dilandasi dengan itikad yang tidak baik, yang menyebabkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan tersebut yaitu untuk memperoleh suatu keuntungan secara cepat dan juga pasti dikarenakan merek merek yang digunakan tersebut sudah terkenal, tidak mau menanggung resiko rugi dalam pembuatan suatu merek baru untuk menjadi terkenal dikarenakan biaya iklan maupun promosi yang sangat besar, keuntungan yang

diperoleh lebih besar dikarenakan tidak perlu membayar biaya iklan dan promosi serta tidak perlu membayar pajak yang telah di tentukan oleh pemerintah.³

Penggunaan tanpa hak itu sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menggunakan Hak merek terdaftar milik orang lain untuk mendapatkan sebuah keuntungan, seperti halnya kasus penggunaan tanpa hak Merek Terdaftar Jam Tangan Omega dan telah terjadi penggerebakan yang dilakukan oleh Timnas Haki di Discovery Shopping Mall Bali dan menemukan pelaku usaha yang terbukti menjual merek Terdaftar jam Tangan Omega. Jam tangan omega adalah jam tangan merek terkenal dari Negara *Swiss* dan sudah didaftarkan di Negara Indonesia yang hingga pada saat ini pemegang lisensi pemilik merek terdaftar jam tangan omega tersebut adalah PT. Swatch Group Indonesia. Penjualan jam tangan omega itu sendiri tidak sembarangan melainkan terdapat *Store* resmi bernama *Omega Boutique* yang sudah tersebar diseluruh Indonesia dan juga jam tangan omega original hanya dijual di *Omega Boutique* tersebut. Selain dari hal itu, penjualan diluar *Omega Boutique* bukan produk original dari PT. Swatch Group Indonesia, tentunya hal ini merupakan suatu pelanggaran merek yang dapat mengakibatkan PT. Swatch Group Indonesia ini merasa dirugikan kepentingannya sebagai pemegang lisensi jam Tangan Omega yang ada di Indonesia dan juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena untuk memberikan upaya perlindungan mengenai keberlakuan Undang-Undang disamping hak-hak dari pihak yang memegang lisensi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah di atas dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi PT Swatch Group Indonesia Pemilik Merek Terdaftar Jam Tangan Omega Akibat Penggunaan Tanpa Hak”**

³ Dwi Agustin Kurniasih, 2008, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Pembuatan Passing Off (Pembonceng Reputasi) Bagian I, Media HKI, hlm 2.*

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang tersebut merupakan pemaparan atas permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha jam Tangan yang Menggunakan Tanpa Hak Merek Terdaftar Jam Tangan Omega?
2. Apa upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemilik merek Jam Tangan Omega apabila terjadi Pelanggaran Merek jam Tangan Omega?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan juga menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha jam Tangan yang Menggunakan Tanpa Hak Merek Terdaftar Jam Tangan Omega;
2. Untuk mengetahui dan memahami Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemegang merek Jam Tangan Omega apabila terjadi Pelanggaran Merek jam Tangan Omega;

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap dan juga bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tujuan dari penelitian itu sendiri dapat dicapai. Metode penelitian yang ada pada karya ilmiah itu sendiri merupakan sebuah aspek epistemologis yang amat penting dan hal ini juga dapat dipaparkan dalam bab tersendiri yang dikemas secara rinci dan jelas.⁴

Penyelesaian yang dilakukan dalam suatu karya ilmiah, dimana seorang peneliti itu sendiri memiliki sebuah metode tersendiri dikarenakan tanpa adanya sebuah metode peneliti itu sendiri tidak bisa menemukan, memahami dan juga merumuskan permasalahan yang telah terjadi secara tepat. Dengan demikian, metode penelitian hukum yang dapat dipergunakan dalam sebuah penulisan karya ilmiah ini merupakan suatu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan-bahan hukum dan juga analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebuah tipe penelitian yuridis normatif yang mana dalam hal ini dapat diartikan suatu kebenaran koherensi, yaitu adakah suatu aturan hukum yang mana aturan tersebut sudah sesuai dan juga apakah dalam sebuah norma hukum ataupun dengan sebuah prinsip hukum.⁵

Di dalam aturan hukum ini penulis bisa mengkaji dengan menggunakan literatur untuk dijadikan suatu konsep dan juga bisa diperoleh dari teori-teori maupun pendapat hukum dari seorang ahli hukum dalam suatu permasalahan-permasalahan yang dapat dianalisis. Namun, hal demikian sangatlah berbeda dengan penelitian yang memiliki sifat sosial deskriptif ataupun sering juga disebut dengan penelitian hukum (*legal research*) yang mana dalam sebuah penelitian ini merupakan sebuah penelitian mempunyai suatu sifat yang preskriptif atau dapat diartikan dalam penelitian ini tidak diawali dengan adanya sebuah hipotesis.⁶

1.4.2 Pendekatan Penelitian

⁴ Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. Jember: Jember University Press. Hlm 21

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Cetakan kedua belas, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 2

⁶ *Ibid*. Hlm 70

Terdapat beberapa pendekatan didalam sebuah penelitian hukum. Pendekatan tersebut dibutuhkan untuk memperoleh suatu informasi tentang isu yang dicoba untuk dicari jawabannya dimana informasi tersebut terdiri dari berbagai aspek. Pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam sebuah penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual perbandingan.⁷

Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan juga pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang itu sendiri dilakukan dengan cara memahami semua undang undang dan juga regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang diutamakan terkait dengan isu hukum yang telah menjadi topik bahasan, yaitu Perlindungan Hukum bagi PT Swatch Group Indonesia pemilik merek terdaftar jam tangan omega akibat penggunaan tanpa hak maka dipergunakannya pendekatan perundang-undangan diharapkan dapat menjawab isu hukum tersebut. Kemudian apabila telah dilakukan terhadap regulasi-regulasi terkait dengan isu hukum tersebut, maka hasil dari regulasi tersebut akan dipergunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum dihadapi.⁸

Pendekatan konseptual yang di pergunakan oleh penulis dilakuakn apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang telah ada. Hal ini dilakukan oleh peneliti dikarenakan belum adanya atau tidak ada aturan hukum untuk suatu masalah yang dihadapi. Agar dapat menjawab isu yang telah menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual itu sendiri dipergunakan untuk memahami lebih dalam berkaitan dengan prinsip-prinsip, baik itu doktrin-doktrin hukum ataupun pandangan-pandangan hukum.⁹

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu bagian yang terpenting dalam melakukan penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang akan dibahas. Untuk memecahkan isu hukum yang

⁷ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 7.

⁸ *Ibid.* Hlm. 110

⁹ *Ibid.* Hlm. 115

dihapi menggunakan bahan hukum sebagai suatu sumber penelitian hukum.¹⁰ Bahan Hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer (*primer source*) dan juga bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹¹

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sebuah otoritas (*authority*) atau bersifat mengikat. Bahan hukum primer itu sendiri juga dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu yang pertama, bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* yang mana meliputi peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan juga putusan hakim dan yang kedua adalah *persuasive authority* dimana hal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang ada di wilayah hukum negara lain namun menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain.¹² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
4. Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder dapat meliputi yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia huku, jurnal-jurnal tentang hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan juga putusan pengadilan dan lain sebagainya.¹³ Penelitian hukum hukum yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 48

¹¹ *Ibid*, hlm. 52

¹² *Ibid*, hlm. 52

¹³ *Ibid*, hlm. 52

menggunakan hukum primer, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun juga putusan hakim tidak akan mudah untuk memahami isi dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim itu sendiri. Peneliti akan lebih mudah memahami apabila peneliti membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mana telah mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi apabila seorang peneliti membaca terlebih dahulu buku-buku teks yang memang khusus berisi komentar-komentar terkait dengan peraturan perundang-undangan ataupun putusan hakim .¹⁴

1.5.3 Bahan Non Hukum

Penelitian hukum tidak hanya dengan menggunakan bahan hukum saja, namun juga dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan dari bahan non hukum itu sendiri hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam sebuah penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Bahan non hukum digunakan hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi dalam sebuah penelitian terkait dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu juga, penggunaan bahan non hukum tidak boleh dominan dikarenakan akan mengurangi makna penelitiannya sebagai sebuah penelitian hukum.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah suatu cara yang dapat dipergunakan untuk menentukan jawaban yang ada pada pokok permasalahan yang telah timbul dari fakta hukum, yang mana proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:¹⁵

1. Mengidentifikasi mengenai fakta hukum dan juga mengeliminasi hal-hal yang dianggap tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi dan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah terkait dengan isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diperoleh;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 88-89

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 213

4. Menarik kesimpulan yang berbentuk argumentasi bertujuan untuk menjawab isu hukum;
5. Memberikan suatu preskripsi yang berdasarkan argumentasi yang sudah dibangun dalam kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat ditujukan untuk mengkoordinasi atau mensinkronkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan diantara yang satu dengan yang lain. Sehingga, hukum sendiri harus bisa mengintegrasikannya agar benturan benturan kepentingan tersebut dapat diminalisir seminimal mungkin. Istilah hukum sendiri dalam Bahasa Inggris disebut dengan *law* atau *legal*. Di dalam pembahasan tentang hukum disini tidak memiliki suatu maksud untuk membuat adanya batasan-batasan yang pasti terkait dengan arti hukum dikarenakan menurut Immanuel Kant yang dimaksud dengan arti hukum itu ialah suatu hal yang masih sangat sulit sekali dicari yang disebabkan luasnya ruang lingkup dan juga banyaknya macam-macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya suatu hukum.

Di kutip pendapat ahli hukum yaitu oleh R. Soeroso yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu himpunan yang di dalamnya terdapat peraturan dimana peraturan tersebut dibuat oleh penguasa yang berwenang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang memiliki sifat memaksa.

Dilihat secara Bahasa, kata perlindungan dalam kamus Bahasa Inggris disebut dengan *protection* atau yang memiliki arti sebuah proteksi dimana proteksi tersebut merupakan suatu proses maupun perbuatan yang melindungi.¹⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” yang artinya adalah penyelenggaraan Negara yang ada disegala bidan harus didasarkan pada

¹⁶ WJS. Purwodarminto, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.60.

aturan hukum yang adil dan juga pasti sehingga tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata.

Perlindungan hukum sendiri memiliki pengertian yaitu perlindungan kepada subyek hukum dimana perlindungan tersebut suatu perangkat hukum baik yang memiliki sifat preventif maupun represif dan juga tertulis atau tidak tertulis. Dapat dikatakan perlindungan hukum tersebut merupakan sebuah gambaran dari segi fungsi hukum yang memiliki konsep memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban dan juga suatu perdamaian.

Terdapat pendapat dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum yaitu sebagai berikut :

“Menurut pendapat Satjito Rahardjo suatu perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan seseorang melalui cara membagikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan yang bertindak terhadap kepentingannya.”¹⁷

“Menurut pendapat Muchsin suatu perlindungan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi seseorang yang tetap menyeimbangkan hubungan yang ada pada nilai nilai ataupun kaidah kaidah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.”¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, bahwa perlindungan hukum merupakan suatu keadaan maupun posisi yang mana subyek hukum mendapatkan kepastian hukum dan juga memperoleh hak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dimana apabila subyek hukum tersebut melanggar dapat dikenakan sanksi. Perlindungan hukum ini juga bisa dijadikan sebuah dasar dalam melakukan tindakan apabila terdapat gangguan dari pihak lain yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum. Maka dengan hal ini, dapat tercipta suatu jaminan dan juga kepastian hukum yang menjadi syarat utama agar dapat mewujudkan adanya suatu keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta dapat terselenggaranya perlindungan hukum.

¹⁷ Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas), h. 121.

¹⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), h. 14.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum berkaitan dengan tujuan yang terdapat dari hukum itu sendiri dikarenakan pada dasarnya suatu perlindungan hukum ini memiliki tujuan agar hukum tidak dilanggar yang mana hak hak yang dimiliki oleh subyek hukum itu sendiri dapat dilaksanakan dengan adanya bantuan hukum. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai tujuan hukum yaitu menurut Satjipto Rahardjo dan Suroso Wignjodipuro menjelaskan :

Tujuan hukum yaitu menciptakan adanya tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjamin suatu kepastian dalam berinteraksi sesama masyarakat. Di karenakan suatu hukum perlu ada dalam kehidupan bermasyarakat untuk ketentraman masyarakat itu sendiri.¹⁹

Hukum memberikan suatu petunjuk mengenai apa yang boleh diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan juga teratur. Hal ini dikarenakan hukum mempunyai sifat yang dan juga mempunyai sifat dan watak untuk mengatur tingkah laku manusia agar hukum itu sendiri di taati oleh anggota masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur ini menyebabkan adanya suatu keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Terdapat beraneka warna hukum yang ada dikehidupan masyarakat yaitu mengenai kebiasaan, agama, peraturan, tradisi, perkumpulan yang mana hal tersebut merupakan batas dari tindak tanduk manusia. Pada dasarnya hukum tidak tidak sepenuhnya menuntun mengenai tindakan manusia tetapi lebih bersifat untuk menjaga manusia agar tetap berada di batas batas tertentu.

2.2 Akibat Hukum

2.2.1 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang telah di timbulkan oleh hukum melalui suatu perbuatan yang mana dalam perbuatan ini dilakukan oleh subyek hukum. Akibat hukum juga dapat terjadi karena suatu peristiwa hukum, yang

¹⁹ Ishaq,2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.7.

mana adanya peristiwa hukum ini sendiri disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan dalam perbuatan hukum dapat melahirkan adanya suatu hubungan hukum, jadi akibat hukum ini bisa dimaknai sebagai adanya suatu akibat yang telah ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum atau suatu perbuatan hukum.

Akibat hukum juga dapat diartikan sebagai suatu akibat maupun konsekuensi yang telah terjadi pada perbuatan hukum yang mana hal ini dilakukan oleh subjek hukum terhadap suatu objek hukum mengenai akibat yang lain dimana hal ini disebabkan pada kejadian kejadian suatu tertentu yang pada hukum yang bersangkutan itu sendiri sudah di anggao sebagai suatu akibat hukum. Maka, akibat hukum ini yang menjadi sumber hukum yang mendorong lahirnya suatu hak dan juga kewajiban dari subjek hukum yang bersangkutan, akibat hukum juga bisa lahir dikarenakan apabila subjek hukum tersebut melakukan suatu pelanggaran mengenai peraturan yang telah berlaku.²⁰

Berdasarkan pada uraian diatas, maka cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui telah terjadi atau tidaknya suatu akibat hukum, yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang mana perbuatan ini telah dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum itu sendiri atau dengan kata lain terdapat akibat dari adanya suatu perbuatan yang mana dalam akibat tersebut telah diatur oleh hukum;
2. Terdapat suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersinggungan dengan mengemban yang dinamakan hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam hukum (undang-undang);

Akibat hukum ini merupakan sumber dari lahirnya hak dan juga kewajiban terhadap subjek hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila melakukan perjanjian jual beli maka secara langsung telah lahir adanya suatu akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan tersebut dengan kata lain terdapat subjek hukum

²⁰ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 295.

yang mana memiliki kewajiban untuk membayar barang dan juga hak untuk mendapatkan suatu barang tersebut. Maka dengan jelas, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan suatu akibat hukum.²¹

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Pemberian suatu merek yang ada pada produk barang ataupun jasa dan juga pemberian nama oleh perusahaan merupakan factor penunjang keberhasilan suatu usaha. Di karenakan merek yang baik, dapat dijadikan identitas produk. Yang mana dengan merek dapat menjadi symbol status sosial dan juga merek digunakan sebagai pembeda dengan produk yang lain.²² Pengertian dari merek itu sendiri yaitu, suatu tanda yang mana tanda tersebut berupa gambar, kata, nama, huruf-huruf, angka-angka, serangkaian susunan warna maupun kombinasi yang memiliki daya pembeda dimana merek ini dipergunakan dalam perdagangan merek ataupun jasa. Pada dasarnya, merek bukan hanya berkaitan dengan nama produk saja tetapi terkait dengan unsur-unsur yang ada pada merek tersebut.²³

Secara yuridis pengertian merek tercantum pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan sebagai berikut :

Merek adalah suatu tanda yang dalam hal ini menampilkan sebuah grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, yang berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, suara, hologram, ataupun kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang bertujuan untuk membedakan barang maupun jasa yang telah diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam suatu kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek juga dapat dilisensikan, lisensi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh pemilik merek. Pengertian lisensi itu sendiri menurut pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

²¹ *Ibid*, hlm. 295.

²² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P. 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 111

²³ *Ibid* Hlm. 112

Indikasi Geografis adalah “Izin yang diberikan oleh pemilik merek kepada pihak lain berdasarkan pada perjanjian sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk menggunakan merek tersebut.” Namun, lisensi ini dapat dilakukan apabila merek sudah di daftarkan kepada Dirjen HKI.

2.4.1 Jenis Jenis Merek

Di lihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis mengatur mengenai jenis jenis merek, yaitu :

1. Merek Dagang

Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Merek dagang merupakan suatu merek yang dipergunakan untuk barang yang diperdagangkan dilakukan oleh seseorang secara individu maupun bersama sama atau dilakukan oleh badan hukum yang mana dapat menjadi pembeda dengan jenis barang yang lain.

2. Merek Jasa

Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) Pengertian dari merek jasa adalah merek yang dipergunakan dalam bidang perdagangan yang mana hal ini dilakukan oleh seseorang maupun secara Bersama sama atau juga badan hukum yang bertujuan untuk dapat membedakan dengan jenis jasa yang lain.

3. Merek Kolektif

Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Merek Kolektif adalah suatu merek yang di pergunakan pada jenis barang atau jasa dengan memiliki karakteristik sama dilihat dari sifat, ciri umum yang di miliki barang atau jasa dan juga mengenai mutu maupun pengawasannya yang mana akan dilakukan suatu perdagangan oleh beberapa orang atau badan hukum dilakukan secara Bersama sama yang memiliki tujuan sebagai pembeda dari barang atau jasa jenis lainnya. Sebenarnya, merek kolektif ini mempunyai kemiripan dengan Indikasi Geografis dikarenakan keduanya menjadi milik lebih dari satu orang, tetapi pada dasarnya merek kolektif dan Indikasi geografis ini berbeda prinsip. Yang menjadi pembeda yaitu, merek kolektif ini dimiliki oleh

beberapa orang secara bersama sama atau dimiliki oleh beberapa badan hukum yang mana memiliki sifat privat. Kemudian prinsip dari Indikasi Geografis itu sendiri yaitu dimiliki komunitas disuatu daerah tertentu secara bersama sama, yang mana dalam indikasi geografis ini tidak bersifat milik privat. Maka dari itu, tidak dapat diklaim menjadi milik perseorangan orang maupun badan hukum.²⁴

Terdapat pula perbedaan suatu merek dilihat dari tingkat suatu derajat kemasyuran yang dimiliki oleh merek antara lain:

1. Merek Biasa

Merek biasa atau yang disebut dengan *normal mark* adalah merek tidak mempunyai reputasi yang tinggi dan juga tingkat pemasaran yang masih sempit dan terbatas. Merek normal ini tidak akan ditiru oleh pengusaha atau digunakan dengan tanpa hak dikarenakan permintaan merek ini rendah. pada dasarnya merek biasa ini tidak disebabkan oleh factor kualitas namun dikarenakan merek normal ini tidak memiliki dana yang cukup sehingga menyebabkan pemasaran yang kurang pada masyarakat;

2. Merek Terkenal

Merek terkenal atau *well known mark* adalah merek terkenal yang mempunyai sebuah reputasi yang cukup tinggi dikarenakan dilambangnya terdapat suatu kekuatan yang dapat memikat perhatian dan juga pengetahuan masyarakat tentang merek yang ada di dalam negeri maupun luar negeri; Merek Termahsyur

3. Merek Termahsyur

Merek termahsyur adalah yang dikenal memiliki reputasi yang paling tinggi yang pada beberapa negara bahkan di akui keberadaannya meskipun tidak terdaftar. Merek termahsyur ini termasuk dalam kategori *famous mark* di karenakan merek ini sangatlah terkenal. Pada dasarnya *famous mark* dan *well known mark* ini susah untuk membedakannya dikarenakan

²⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P. 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press. Hlm. 127.

pemasaran keduanya terdapat diseluruh dunia yang dengan reputasi tingkat internasional, yang mana merek ini diperuntukkan hanya untuk golongan tertentu saja dikarenakan harga dari merek ini sangatlah mahal.²⁵

2.4 Merek Terdaftar

2.5.1 Pengertian Merek Terdaftar

Pada dasarnya yang harus dipahami disebuah system perlindungan merek ini khususnya yang ada di Indonesia adalah istilah yang tepat bukanlah “pemilik merek” yaitu melainkan “pemegang atau pemilik dari hak atas merek terdaftar” dikarenakan pemilik hak tersebut telah memperoleh haknya melalui klaim yang mana telah di daftarkan ke Direktorat Jenderal HKI. Dimana suatu merek ini bebas di pergunakan, bukan dimiliki secara bebas oleh siapa saja, terlebih lagi apabila ada seseorang yang berusaha mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui sebuah pendaftaran. Dimana prinsip *first to file* yang sudah dianut di dalam system perlindungan merek itu sendiri yang ada di Indonesia telah membuat siapapun baik perorangan maupun juga badan hukum yang mana pertama kali mendaftarkan suatu merek dalam kelas atau jenis barang maupun jasa tertentu di anggap sebagai pemilik hak terhadap merek yang bersangkutan untuk kelas dan suatu jenis barang atau jasa tertentu.

Merek terdaftar adalah suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang di daftarkan kepada Ditjen HKI untuk menjaga dan juga melindungi produk. Keuntungan dari mendaftarkan merek produksi adalah untuk perlindungan dari sisi hak merek tersebut. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan apabila berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain, dimaksud untuk memberikan perlindungan hukum bagi merek produksi yang sudah di daftarkan oleh pemilik merek tersebut.

2.5.2 Cara Pendaftaran Merek

Pada dasarnya pendaftaran merek memiliki tujuan untuk mendapat suatu kepastian hukum dan juga perlindungan hukum terhadap hak atas merek tersebut. Awal mulanya, pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak

²⁵ K.Yu,Peter, 2007,*Intellectual Property and Information Wealth,Issues and Practices In The Digital Areas*.Wesport London.

Kekayaan Intelektual dimana Dirjen HKI ini merupakan sebuah instansi yang berwenang untuk pendaftaran merek yang dalam pendaftarannya dimohonkan oleh pemilik merek. Pendaftaran merek menurut UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat dua cara yaitu elektronik dan non elektronik. Tujuan dari pendaftaran merek itu sendiri untuk memberikan suatu status yang menyatakan bahwa pendaftar dianggap sebagai pertama sampai ada apabila terdapat orang lain yang bisa membuktikan sebaliknya. Apabila seseorang telah terbukti telah mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka orang tersebut di beri Sertifikat Merek yang menjadi bukti daripada hak miliknya atas suatu merek, maka dengan hal ini orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama atau barang barang yg sejenisnya.

Di tinjau dari Pasal 4 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat syarat dan juga tata cara pendaftaran merek yaitu :

Tahap awal di ajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia yang diserahkan kepada Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM dengan mencantumkan:

1. tanggal, bulan, tahun;
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3. nama lengkap dan juga alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui kuasa;
4. warna warna apabila di dala merek yang di mohonkan kepada Dirjen HKI terdapat unsur unsur warna;
5. dicantumkan nama negara dan juga permintaan merek yang pertama kali dalam permohonannya di ajukan hak prioritas;

Setelah selesai tahap di atas kemudian permohonan tersebut di tandatangani oleh pemohon atau kuasanya dimana pemohon tersebut bisa terdiri dari satu orang maupun beberapa orang di lakukan secara Bersama sama atau badan hukum yang mana dalam permohonannya dilampiri dengan adanya bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan Pendaftaran merek ini ditentukan perkelas sesuai dengan barang dan atau jasa kemudian apabila merek tersebut berupa bentuk 3 (tiga) dimensi maka label merek juga di lampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek itu sendiri. Apabila dalam merek berupa suara, maka di

lampirkan juga notasi dan rekaman suara. Dalam hal ini wajib dilampirkan juga surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Mengenai biaya dari pendaftaran merek itu sendiri terdapat pada Peraturan Pemerintah.

Ditinjau dari pasal 5 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis apabila di dalam permohonan tersebut terdiri dari beberapa pemohon yang secara Bersama sama maka wajib nama dari beberapa pemohon itu di cantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Kemudian di tanda tangani oleh salah satu dari beberapa pemohon tersebut dengan tetap melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon yang menjadi wakilnya. Setelah melampirkan persetujuan tertulis di ajukan surat kuasa melalui kuasanya untuk di tanda tangani semua pihak yang mempunyai hak katas merek tersebut.

Permohonan yang diajukan lebih dari satu kelas barang dan atau jasa hal ini dapat diajukan dalam satu permohonan saja dengan menyebutkan jenis dari barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang di mohonkan pendaftarannya, ketentuan ini di atur pada Peraturan Menteri. Mengenai administrasi apabila terdapat pemohon yang bertempat tinggal diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan melalui kuasa dan memilih alamat dari kuasa tersebut sebagai domisili hukum di Indonesia. Mengenai ketentuan ini di atur dalam Peraturan Menteri.

Apabila dalam permohonan tersebut menggunakan hak prioritas maka harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran merek yang di beri pada saat pertama kali diterima dinegara lain yang mana merupakan anggota dari Konvensi Paris yaitu mengenai Perlindungan Kekayaan Industri atau disebut dengan (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti dari penerimaan pendaftaran merek itu sendiri yang mana pendaftaran merek yang pertama kali akan menimbulkan hak prioritas. Apabila dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi dalam jangka waktu paling

lama 3 bulan dihitung sejak berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan Hak Prioritas, permohonan tersebut tetap di proses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Jika terjadi suatu kekurangan mengenai kelengkapan yang dalam tempo waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung pada saat penerimaan yang ditujukan kepada pemohon bertujuan untuk memberitahukan agar melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam tempo waktu paling lama 2 (dua) bulan dihitung pada saat tanggal Pengiriman surat yang mengenai suatu pemberitahuan yang bertujuan untuk melengkapi persyaratan. Apabila dalam hal ini menyangkut kekurangan mengenai kelengkapan syarat yang telah ditetapkan, dalam jangka waktu pemenuhan untuk melengkapi syarat tersebut diberi waktu yang paling lama yaitu 3 (tiga) bulan dihitung pada saat jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas berakhir. Apabila hal tersebut belum terpenuhi dikarenakan terdapat bencana alam ataupun keadaan yang memaksa yang diluar kemampuan manusia, maka pemohon ataupun kuasanya diperbolehkan memperpanjang jangka waktu dengan mengajukan permohonan tertulis. Apabila dalam persyaratan tersebut tidak segera dipenuhi dihitung sejak waktu yang telah ditetapkan maka, Menteri memberikan pemberitahuan yang dilakukan secara tertulis kepada pemohon maupun kuasanya yang mana permohonannya tersebut telah di anggap ditarik kembali.

2.5 Jam Tangan Omega

Pada tahun 1848 lelaki bernama Louis Brands pada usianya ke 23 mendirikan sebuah *Comptoir d'etabilissage* sebagai sub kontraktor dalam pemasaran jam. Setelah 32 tahun kemudian yaitu pada tahun 1880 Louis Bersama saudaranya Caesar menyewa sebuah gedung yang berada di *Bienne Swiss* dimana Gedung berlantai tersebut digunakan untuk mendirikan unit rumah produksi jam modern yang terdapat beberapa nama yang digunakan pada saat itu yaitu merek *Helvetia, Jura, Celtic, Gurzelen* dan *Patria*. Pada tahun 1885, mereka memperkenalkan sebuah Lambrador dimana jam ini merupakan jam yang memiliki ketepatan yang cukup tinggi pada waktu itu yaitu sekitar 30 detik/hari. Tahun 1989 tepatnya pada 4 tahun kemudian, Louis Brandt telah mengalami

kemajuan yang pesat dimana Louis menjadi Produsen yang paling besar di Negara Swiss yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 100.000 namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun eksklusifitas jam yang diproduksinya

Kemudian Louis bekerja sama dengan Audemar Piquet pada tahun 1982 yang mana keduanya mengembangkan teknologi Minute Repeater atau Penunjuk waktu yang berbunyi pada waktu tertentu hal ini merupakan teknologi pertama kali saat masa itu. Kemudian perusahaan ini juga berhasil membuat kaliber baru yang mana sukses dalam penjualannya tahun 1984, hal ini dikarenakan kemudahan dalam pergantian part dan juga konstruksi yang sangat sederhana. Perusahaan ini di bantu oleh Bankir yang bernama Henri Rieckel yang mencetuskan nama “*Omega*” untuk produk jam baru tersebut. Dengan nama Omega perusahaan ini menjadi sangat sukses luar biasa sehingga pada akhirnya diputuskan bahwa “*Omega*” menjadi merek dari semua produk jam tangan Louis Brandt terhitung mulai tahun 1903. Pada saat itu, Omega memperoleh kemenangan yang pertama kali di Neuchatel pada Tahun 1919 dalam kompetisi ketepatan waktu. Para ahli Omega juga berhasil mengembangkan teknologi *Coaxial escapement* yang mana teknologi ini merupakan sebuah kreasi yang diperoleh dari master jam berkebangsaan Inggris George Dianeks yang menjadi keunggulan dari jam merek ini adalah semakin Panjang periode servicenya yang mempunyai jangka waktu 10 tahun sementara jam mekanis tradisional hanya sekitar 1-3 tahun.²⁶

²⁶ <http://arlogigaul.com/mengenal-lebih-dekat-tentang-jam-tangan-omega/>. Di akses pada tanggal 26 September 2018 pukul 18.49 WIB.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada pada BAB III yang sudah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan tanpa hak pemilik merek terdaftar jam tangan omega oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu pelanggaran yang didasari pada itikad yang tidak baik dalam perdagangan barang dan juga akibat hukum yang akan timbul apabila terdapat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan merek milik orang lain dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis akan dikenakan sanksi perdata berdasarkan pasal 83 maupun sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 yang mana apabila melanggar pada sanksi perdata maka akan membayar ganti kerugian sesuai dengan tuntutan pemilik merek dan penghentian segala sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, kemudian akan dikenakan denda terkait dengan ketentuan pidana yaitu maksimal pidana 5 tahun sedangkan denda maksimalnya 4 (empat) miliar, serta Pengadilan Niaga juga dapat melakukan penyitaan dan memberhentikan perdagangan atas merek yang merupakan hasil pelanggaran.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pihak pemilik merek yaitu PT. Swatch Group terhadap penggunaan tanpa hak yang merupakan suatu pelanggaran merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat ditempuh dengan menggunakan dua cara, yaitu upaya penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui lembaga pengadilan) yang mana dalam upaya penyelesaian ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada

pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab ke Pengadilan Niaga. Selain itu upaya penyelesaian secara non litigasi (diluar pengadilan) yang berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka, dalam sengketa merek selain dapat mengajukan ke Pengadilan juga dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah agar segera menerbitkan peraturan yang terkait dengan merek terkenal yang didalamnya memuat tentang perlindungan merek terkenal, mengenai pengertian dari apa yang dimaksud dengan merek terkenal, syarat suatu merek dapat diklasifikasi sebagai merek yang terkenal, syarat-syarat tertentu untuk penolakan pendaftaran merek yang mana memiliki sebuah persamaan dengan merek terkenal pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek terkenal yang saat ini belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Hendaknya masyarakat yang berperan sebagai konsumen agar lebih aktif dalam menanggulangi pelanggaran merek terkenal dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang setiap kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan hukum merek yang menganut delik aduan, karena apabila pelanggaran tersebut tidak segera dilaporkan maka akan sangat merugikan pemilik merek atau penerima lisensi, konsumen dan juga negara.
3. Hendaknya Pemilik merek jam tangan omega atau penerima lisensi yaitu PT. Swatch Group Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dapat menggunakan jalur litigasi dan non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Agung Sujatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol 15 No. 5 September – Agustus, hlm.349.

Atjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas)

Dwi Agustin Kurniasih, 2008, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Pembuatan Passing Off (Pembonceng Reputasi) Bagian I*, Media HKI.

Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P. 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.

Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung:PT Alumni.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).

Peter Mahmud Marzuki, 2016 . *Penelitian Hukum*., Cetakan kedua belas, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Priyatna Abdurayid, 2013, *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. (Cetakan kedua), Jakarta: Sinar Grafika.

Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasmara Indonesia.

R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cetakan ke-2, (Bogor. Ghalia Indonesia),

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. Jember: Jember University Press.

WJS. Purwodarminto, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

B. UNDANG – UNDANG:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

C. INTERNET

<https://njw1969.wordpress.com/2015/02/02/kata-mutiara-bahasa-latin/>

<http://www.omegaboutique.com/>

<https://www.warungjamtangan.com/omega/>

LAMPIRAN 1

Jam Tangan Omega Original



Jam Tangan Omega Replika

